



PUTUSAN

Nomor: 0113/XI/KIP-DKI-PS-M-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditujukan kepada PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama oleh Adam berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu:

Permohonan untuk mendapatkan copy Surat Pernyataan a/n Munir yang dibuat Agustus 2019 untuk menjadi anggota FKDM guna Keperluan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra.

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon (*Principal*) mengirimkan surat keberatan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan diterima pada

tanggal yang sama oleh Siti Nur Khairina berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Menimbang Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat keberatan melalui surat Nomor: e-0634/PU.13.01 pada tanggal 26 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Saudara Hisar Tambunan, S.H., M.H. atau yang disebut dengan Pemohon.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) menganggap tidak adanya jawaban atas surat keberatan karena Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang dijawab oleh Termohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 14 November 2023 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0113/XI/KIP-DKI-PS/2023 tertanggal 14 November 2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

HISAR TAMBUNAN, S.H., Beralamat di MT. Haryono Square, Office No.3, Lantai 3A,
M.H. Jakarta Timur
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9,
RT.11/RW.02, Gambir, Kota Jakarta Pusat Yang di dalam
mediasi ini diwakili oleh:

1. **Yudha Chandra Wahyudi, S.IP., M.A.**
2. **Eliazer Hutapea, S.H., M.M.**
3. **Sofiudin, S.Pd., M.A.**
4. **Andi, S.AP.**
5. **Septian Bagja Wijaya**
6. **Hery Hidayat**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: e-0001/PU.13.01 yang
ditandatangani oleh Drs. Taufan Bakri, M.Si selaku Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
merangkap sebagai Atasan PPID Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Januari
2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan
sebagai berikut:

Pasal 1

Permohonan Pemohon yaitu :

Permohonan untuk mendapatkan copy Surat Pernyataan a/n Munir yang dibuat Agustus 2019
untuk menjadi anggota FKDM guna Keperluan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DKI
Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon
akan memberikan informasi *a quo* dengan menghitamkan (*block*) Nomor Induk Kependudukan
(NIK), Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, Alamat dan Tanda tangan.

Pasal 3

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon setelah sidang pembacaan putusan mediasi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 13.30 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 1 Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pasal 4

Bahwa Termohon tidak bertanggung jawab terhadap akibat hukum di kemudian hari atas informasi *a quo* yang diberikan kepada Pemohon.

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner **Aang Muhdi Gozali** selaku Ketua merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(**Aang Muhdi Gozali**)

Anggota Majelis



(**Harry Ara Hutabarat**)

Anggota Majelis



(**Agus Wijayanto Nugroho**)

Panitera Pengganti



(**Melin Evalina Simatupang**)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 13 Februari 2024

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA